

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****NOMOR 345 TAHUN 2023****TENTANG****PENETAPAN DAN PENGANGKATAN****PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BOJONGSARI  
KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI****UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bojongsari Kecamatan Nyalindung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

- Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bojongsari Nomor 004/PP.04.1-BA/32.02.39.2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojongsari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BOJONGSARI KECAMATAN NYALINDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojongsari Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BOJONGSARI

*Ttd.*

DEDE SOPIA ANAHAL

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 345 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA BOJONGSARI KECAMATAN  
NYALINDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA BOJONGSARI KECAMATAN NYALINDUNG  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RUSWANDI	L	1	KP. CIGADOG RT 001/002
2	RISMANA	L	2	KP. KARIKIL RT 002/001
3	SUHENDI	L	3	KP. KARIKIL RT 002/001
4	TARYANA	L	4	KP. BABAKAN RT 004/003
5	FIRMAN	L	5	KP. BABAKAN RT 004/003
6	SUPRIATNA	L	6	KP. CITAPEN RT 001/004
7	ABDAL FADILLAH HAYA	L	7	KP. CITAPEN RT 004/004
8	NESTI PURNAMA	P	8	KP. TANGGENG RT 002/006
9	AGUS RAMDANI	L	9	KP. CIJULANG RT 001/005
10	SITI NURJAMILAH	P	10	KP. CIMENTRIK RT 003/005

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BOJONGSARI

Ttd.

DEDE SOPIA ANAHAL